



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 April 1998 (umur 26), agama Islam, pekerjaan tenaga honorer dibawah naungan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup, pendidikan S1, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lina Rodiah, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Lina Rodiah, S.H., M.H. & Partner's beralamat di Jl. Pungkur 151 Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Januari 2025 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 377/K/2025, tanggal 03 Februari 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut, 21 Oktober 1994 (umur 30), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di -, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 17 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Sabtu, tanggal 23 September 2023 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1445 H** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut **telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 23 September 2023;**
2. Bahwa **setelah menikah**, Penggugat dan Tergugat **tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di - Kota Bandung 40127;**
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat **tidak dikaruniai keturunan (anak);**
4. Bahwa **Penggugat dengan Tergugat masing-masing bekerja, Penggugat** bekerja di Kota Jakarta sebagai **Tenaga Honorer** dibawah naungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup - Jakarta dari sejak bulan Juni 2023 sd sekarang, dan **Tergugat** bekerja di Kabupaten Garut pada lembaga keuangan swasta sebagai karyawan;
5. Bahwa **dikarenakan Penggugat dan Tergugat bekerja di kota yang berbeda** sehingga waktu berkumpul dirumah milik orangtua Penggugat sangat terbatas minimal satu hari dalam seminggu, hari sabtu bertemu hari minggu sudah kembali ke kota masing-masing untuk berkerja;
6. Bahwa harapan sebuah rumah tangga harmonis layaknya rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, kenyataannya Penggugat hanya mengalami pada satu bulan awal perkawinan, selanjutnya dikala ada kesempatan berkumpul **Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering dipengaruhi perasaan cemburu buta yang emosional terhadap Penggugat, Tergugat tidak memahami konsekuensi pekerjaan Penggugat yang sesekali harus tugas keluar kota Jakarta;**

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



7. Bahwa **setiap terjadi pertengkaran sering disaksikan oleh ibu Penggugat**, dan apabila lepas kendali Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan melukai diri Tergugat sendiri. **Puncaknya pertengkaran terjadi dimalam hari raya idul fitri tanggal 09 April 2024;**

8. Bahwa selanjutnya **tepat di hari Raya Idul fitripun perselisihan dan pertengkaran masih terjadi**, yang pada akhirnya Tergugat **pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tanggal 23 April 2024 mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Penggugat**, antara lain sebagai berikut:

Surat-suratnya sudah sampai mana nih?.

Udah di gugatkah X/Tergugat?.

Udah seminggu kantor buka katanya mau urusin begitu udah masuk kantor.

9. Bahwa **Sikap kasar dari Tergugat sudah tidak dapat ditoleransi lagi oleh Penggugat dan ibu Penggugat;**

10. Bahwa **Penggugat dan ibu Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar diperbolehkan bertemu dan berkunjung kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Garut untuk *halal bihalal di momen hari raya Idul Fitri 1445 H* sekaligus guna membahas permasalahan prahara yang terjadi namun Tergugat tidak mengizinkan;**

11. Bahwa **Tergugat dari sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;**

12. **Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan** oleh karena itu telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

13. Bahwa cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 23 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan April 2024 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penyebabnya karena Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat yang sering mendapat tugas ke luar kota Jakarta.
- Bahwa sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 bertepatan dengan hari raya Idul Fitri;;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun bulan April 2024 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Mereka jarang bertemu karena tinggal di kota yang berbeda, Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat bekerja di Garut. Tergugat juga sering merasa cemburu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas karena Penggugat sering mendapat tugas ke luar kota Jakarta;.

- Bahwa sejak bulan April 2024 mereka sudah pisah tempat tinggal;;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penyebabnya karena Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat yang sering mendapat tugas ke luar kota Jakarta
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 bertepatan dengan hari raya Idul Fitri; ;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 193.000 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi

Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Nana Supriatna

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	23.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 193.000,-

seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)